



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
NOMOR : B-200/F.Sy/KP.01.4/02/2024

TENTANG
**KETENTUAN MAGANG MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)
BAGI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH TAHUN 2024**

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas lulusan mahasiswa fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang diperlukan kegiatan terstruktur MBKM yang direkognisi dalam kurikulum;
b. Bahwa kegiatan MBKM di fakultas Syariah dibutuhkan ketentuan magang agar berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Fakultas;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada point a dan b, serta untuk memperlancar kegiatan tersebut, maka perlu ditetapkan Ketentuan magang MBKM melalui Keputusan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2009 Tentang Perubahan Universitas Islam Negeri Malang menjadi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tentang Ketentuan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Bagi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun 2024.
- Pertama : Mahasiswa Fakultas Syariah yang melakukan magang MBKM harus mengikuti Keputusan Dekan tentang ketentuan ini;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan diubah sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : di Malang
Pada Tanggal : 13 Februari 2024

Dekan,



Sudirman


Daftar Lampiran Keputusan Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Nomor : B-200/F.SY/KP.01.4/02/2024
Tanggal : 13 Februari 2024

TENTANG

**KETENTUAN MAGANG MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)
BAGI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH TAHUN 2024**

Fakultas Syariah menghargai kegiatan magang mandiri yang dilakukan oleh mahasiswa dalam bentuk konversi matakuliah dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mengajukan proposal kegiatan magang kepada Unit Laboratorium Hukum (*Moot Court*) setelah mendapatkan persetujuan Program Studi masing-masing;
2. Kegiatan magang dilaksanakan di tempat selain lokasi PKL (Praktek Kerja Lapangan);
3. Kegiatan magang dilaksanakan selama minimal satu bulan;
4. Mahasiswa membuat laporan akademik kegiatan magang yang ditandatangani oleh Pimpinan lembaga tempat magang dan Ketua Program Studi;
5. Menyerahkan laporan kegiatan magang kepada Unit Laboratorium Hukum (*Moot Court*) dan Program Studi;
6. Matakuliah yang dikonversikan dari kegiatan magang ditetapkan oleh Program Studi.

Dekan,

Sudirman